

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA**

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 08112652998, 0274-5012317
- e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016,
tanggal 29 April 2016
- g. Tim Audit : Ir. Titik Kuswandari (Ketua Tim)
Ari Supriyadi, S.Hut. (Anggota)
- h. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriatno, M.Sc

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA
- b. Nomor & Tanggal Izin Industri : No. 536/1116.16/2014 oleh Kepala Badan
Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
Kabupaten Batang tanggal 26 Maret 2014.
IUI Perubahan Nomor : 536/1114.14/2016 oleh
Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perijinan
Terpadu Kabupaten Batang tanggal 21 April
2016.
- c. Alamat Kantor dan Industri : Dukuh Sarirejo RT. 01 RW. 05 Desa Banaran
Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang
Provinsi Jawa Tengah
- d. Pengurus :
- Komisaris : Yamidi
- Direktur Utama : Ika Ermawati
- Direktur : Munif Andi Sulistyawan

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dilakukan konsultasi Publik
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Senin, 23 Oktober 2017, Pukul: 14.00 – 14.30 WIB - Tempat : Kantor & Pabrik PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah 	Dibuka oleh wakil Auditee, kemudian Lead Auditor menyampaikan Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee.
Verifikasi Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - Senin, 23 Oktober 2017 dan Selasa Tanggal 24 Oktober 2017 - Tempat : Kantor & Pabrik PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA 	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3, Uji petik.
Pertemuan Penutupan	<p>Rabu, 25 Oktober 2017</p> <p>Tempat : Kantor & Pabrik PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA, Kabupaten Batang, Prov. Jawa Tengah</p>	Lead Auditor menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 25 November 2017	Menetapkan Sertifikat LK pada PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dengan Ruang Lingkup IUI dipertahankan . Sertifikat berlaku selama 6 (enam) tahun, saat ini adalah Penilikan 3 (tiga).

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a). Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilikan 3 tidak terdapat perubahan dibanding verifikasi penilikan 2 sebelumnya, tersedia Akta Pendirian Perusahaan No. 20 tanggal 15 Januari 2014 dengan Notaris Utari, SH, MKn dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-10.00081.PENDIRIAN-PT.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA, tanggal 17 Januari 2014. Selain itu terdapat Akta Perubahan Terakhir Nomor 22, tanggal 11 April 2016, Notaris Utari, SH, MKn tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0039211 tanggal 12 April 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA.
Verifier 1.1.1 (b). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilikan 3, tidak terdapat perubahan dibanding Penilikan 2 sebelumnya. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA Nomor : 519/026 – 030 /2016 tanggal 21 April 2016 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Batang. SIUP masih berlaku dengan bidang usahanya sesuai antara izin

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan realisasi yaitu Perdagangan barang/Barecore.
Verifier 1.1.1 (c). Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tidak diaplikasikan	Izin HO atau izin gangguan lingkungan sekitar industri sejak tanggal 30 Maret 2017 tidak diwajibkan lagi, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 TAHUN 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
Verifier 1.1.1 (d). Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilaian 3, tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang Nomor : 112111600250, terbit tanggal 21 April 2016 berlaku sampai dengan tanggal 26 Maret 2019, dan lingkup usahanya sesuai yaitu Barecore.
Verifier 1.1.1 (e). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilaian 3, tidak terdapat perubahan dibanding Penilaian sebelumnya, NPWP Nomor 66.203.408.1-513.000 atas nama PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA, SKT nomor S-379R/WPJ.10/KP.1403/2014 tanggal 30 Januari 2014 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor No. PEM-01099/WPJ.10/KP.1403/2014 tanggal 06 Juni 2014. Data NPWP sesuai dengan dokumen TDP dan IUI
Verifier 1.1.1 (f). Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 2 tahun 2016 dan Semester 1 Tahun 2017 merujuk pada catatan temuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penting.
Verifier 1.1.1 (g). IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilikan 3 tidak terdapat perubahan dibanding penilikan sebelumnya, PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA memiliki IUI Nomor: 536/1114.14/2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu a.n Bupati Batang pada tanggal 21 April 2016. Instansi penerbit Izin, Penanggungjawab Perusahaan dan kegiatan usahanya telah sesuai dengan Izin yang diberikan yaitu Barecore
Verifier 1.1.1 (h). Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak diaplikasikan	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA bukan merupakan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang dan/atau kayu bulat kecil. Oleh karena itu maka tidak wajib membuat RPBBI sebagaimana Permenhut No. P.13/Menlhk-II/2015 Pasal 38 ayat (1c): Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHH) wajib menyusun RPBBI setiap tahun, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.2.1.1. Dokumen identitas importir	Tidak diaplikasikan	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier 1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diaplikasikan	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/tahun</p>		
<p>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>		
<p>Verifier 1.3.1. akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>	<p>Tidak diaplikasikan</p>	<p>PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>
<p>Verifier 1.3.1. Internal Audit anggota kelompok</p>	<p>Tidak diaplikasikan</p>	<p>PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.</p>
<p>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</p>		
<p>Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</p>		
<p>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</p>		
<p>Verifier 2.1.1 (a). Dokumen jual beli/nota atau Kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai pada 10 pemasok, sedangkan yang lainnya dalam transaksi menggunakan dokumen jual-beli.</p>
<p>Verifier 2.1.1 (b). Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)</p>	<p>Tidak diaplikasikan</p>	<p>PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dalam proses produksinya menerima bahan baku berupa kayu gergajian/balken, tidak menerima kayu bulat, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.</p>
<p>Verifier 2.1.1 (c). Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh penerimaan kayu yang diterima oleh PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>
<p>Verifier 2.1.1 (d). Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan. Berdasarkan hasil uji petik bahan baku di lapangan terdapat kesesuaian antara fisik kayu berupa jenis dan ukuran dengan dokumen. Terdapat ketidaksesuaian jumlah dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>volume pada laporan penerimaan bahan baku dan LMK di bulan yang sama.</p> <p>4. PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA adalah industri lanjutan sehingga tidak memiliki tenaga teknis.</p> <p>5. Berdasarkan verifikasi lapangan, PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal lelang, sehingga tidak menggunakan dokumen SAL.</p>
<p>Verifier 2.1.1 (e). Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP</p>	<p>Tidak diaplikasikan</p>	<p>PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dalam proses produksinya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.</p>
<p>Verifier 2.1.1 (f). Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</p>	<p>Tidak diaplikasikan</p>	<p>PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.</p>
<p>Verifier 2.1.1 (g). Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi menunjukkan tersedianya dokumen DKP dari pemasok, prosedur DKP, personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan DKP, dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</p>
<p>Verifier 2.1.1 (h). Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP</p>	<p>Tidak diaplikasikan</p>	<p>PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA menggunakan bahan baku berupa balok/papan dari kayu rakyat dengan jenis Sengon, penerimaan bahan baku sudah dilengkapi dengan DKP sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.</p>
<p>Verifier 2.1.1 (i). Dokumen pendukung RPBBI</p>	<p>Tidak diaplikasikan</p>	<p>PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA bukan IUIPHH yang berkewajiban membuat RPBBI dan dokumen pendukungnya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2 (a). Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diaplikasikan	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.2 (b). <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.2 (c). <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.2 (d). Invoice	Tidak diaplikasikan	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.2 (e). Deklarasi	Tidak diaplikasikan	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.2 (f). Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diaplikasikan	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.2 (g). Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.2 (h). Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diaplikasikan	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3 (a). Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet dan laporan awal produksi, yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier 2.1.3 (b). Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara <i>input</i> dan <i>output</i> dan <i>rendemen</i> nya
Verifier 2.1.3 (c). Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
Verifier 2.1.3 (d). Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak Diaplikasikan	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.3 (e). Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA memiliki dokumen Catatan Laporan Mutasi Kayu. Dokumen Laporan Mutasi Kayu tersebut sesuai dengan dokumen pendukungnya berupa laporan penerimaan, laporan hasil produksi dan laporan penjualan
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4 (a). Dokumen S-LK atau DKP	Tidak diaplikasikan	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Tidak diaplikasikan	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.4 (c). Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diaplikasikan	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Tidak diaplikasikan	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA sepanjang periode audit, tidak pernah melakukan ekspor melalui industri jasa, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diaplikasikan	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Sesuai dengan hal tersebut, maka verifier ini tidak diaplikasikan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier 3.2.1 (a). Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen produksi dan penjualan PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA periode Oktober 2016 s.d September 2017 dimana produk kayu yang dijual merupakan hasil produksi sendiri
Verifier 3.2.1 (b). Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA periode Oktober 2016 s.d September 2017 (107 kali) telah dilengkapi dengan dokumen PEB. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPU Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan dokumen ekspor lainnya seperti <i>Invoice, Packing List, Bill Of Loading</i> dan Nota Pelayanan Ekspor.
Verifier 3.2.1 (c). <i>Packing List (P/L)</i>	Memenuhi	Tersedia dokumen <i>Packing List</i> kegiatan ekspor PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA periode Oktober 2016 s.d September 2017 yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier 3.2.1 (d). <i>Invoice</i>	Memenuhi	Tersedia dokumen <i>Packing List</i> kegiatan ekspor PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA periode Oktober 2016 s.d September 2017 yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier 3.2.1 (e). <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Tersedia dokumen <i>Packing List</i> kegiatan ekspor PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA periode Oktober 2016 s.d September 2017 yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier 3.2.1 (f). Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Berdasar hasil verifikasi pada periode Oktober 2016 s.d September 2017 terdapat 107 penggunaan dokumen V-Legal, dan data dalam dokumen V-Legal sesuai dengan data dalam dokumen-dokumen ekspor lainnya, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang, <i>Invoice, Packing List</i> dan <i>Bill of Lading</i> serta tidak terdapat bukti bahwa PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA menggunakan bahan baku dari kayu hasil lelang. Seluruh kegiatan <i>stuffing</i> dilakukan di industri PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA.
Verifier 3.2.1 (g). Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diaplikasikan	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA mengolah balok menjadi barecore. Berdasar Permendag RI No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016, produk barecore tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1 (h). Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diaplikasikan	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA melakukan ekspor produknya berupa barecore. Berdasar Permendag No. 18/M-DAG/PER/3/2017 tanggal 24 Maret 2017, produk barecore tidak termasuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		produk yang dikenai bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifikasi 3.2.1 (i). Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA melakukan ekspor produk berupa barecore dengan bahan baku dari jenis Sengon. Jenis Sengon merupakan jenis yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan tanda V-Legal, PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA telah membubuhkan tanda V-Legal dalam kemasan produk ekspornya sesuai ketentuan. PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenaga Kerjaan Bagi Industri Pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1 (a). Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilaian 3, tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA, di dalamnya memuat peringatan atau larangan untuk mengurangi resiko bahaya, Prosedur Keadaan Darurat Kebakaran, di dalamnya memuat mekanisme penanganan jika terjadi kebakaran atau keadaan darurat juga tersedia SK Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Nomor: 560/89/2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA. Selain itu PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA sudah menunjuk ahli K3 Umum a.n Abdul Khafid yang telah memiliki Sertifikat Pembinaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pengawasan Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang di keluarkan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia
Verifier 4.1.1 (b). Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) dan tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, titik kumpul darurat serta himbauan K3 pada PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA.
Verifier 4.1.1 (c). Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa telah tersedia catatan kecelakaan kerja selama periode Oktober 2016 s.d September tahun 2017 secara lengkap dan upaya penanganannya. Terdapat 18 kali kecelakaan kerja dan upaya penanganan tercatat dalam catatan tersebut
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Hasil verifikasi terkait kebebasan berserikat bagi pekerja, ditunjukkan dengan adanya LKS Bipartit PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Nomor: 560/0815/V/2015, tanggal 20 Mei 2015.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan/atau IUI yang memperkerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi berwenang dengan pengesahan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung Nomor: 560/395/2016 pada tanggal 01 Mei 2016 tentang Peraturan Perusahaan PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di bawah Umur (di luar ketentuan)		
Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih di bawah Umur	Memenuhi	Hasil verifikasi Data Karyawan PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dan wawancara, menunjukkan tidak terdapat karyawan di bawah umur. PT ALBASIA BATANG

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		SEJAHTERA tidak memperkerjakan karyawan/pekerja di bawah umur sesuai dengan ketentuan. Karyawan termuda adalah Nama SYARIP HIDAYATULLOH, tempat dan tanggal Lahir: Batang, 30-06-1999 pada saat diterima bekerja sudah berumur 18 tahun 4 bulan (mulai bekerja pada tanggal 4 Oktober 2017).

Yogyakarta, 25 November 2017



Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama